## PUTUSAN

Perkara Nomor: 052/PHPU.C.1-II/2004

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

1. Nama : Prof.Dr.M.Ryaas Rasyid. MA

Tempat tanggal lahir/Umur : Gowa,17 Desesember 1949

Agama : Islam

Pekerjaan : Dosen

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Bango Raya No.6 Pondok Labu Jakarta

2. Nama : Rivai Pulungan, Dipl Ing

Tempat tanggal lahir/Umur : Tarutung, 07 Januari 1944

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl.Kencana Permai IC Pondok Pinang Jakarta

Selatan

Nomor Telepon : -

Dalam hal ini masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama PARTAI Demokrasi Kebangsaan, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa bukti-bukti;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya: bertanggal 7 Mei 2004 melalui faksimili diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 pukul 14.09 WIB dan diregistrasi pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2004 pukul 18.00 WIB, dengan Nomor 052/PHPU.C1-II/2004 yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon adalah Presiden Partai dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilhan Umum (KPU).

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor. 44/SK/KPU/Thn 2004, tanggal 05 Mei 2004, tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD tahun 2004-2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Kerom 1(satu) Provinsi Papua yang hasil perhitungan sebagai berikut:

 Jumlah Perhitungan suara Partai Bintang Reformasi (FBR) sebesar 405 suara 2. Jumlah Perolehan suara Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebesar 393 suara

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan,sehingga merugikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan berkurang untuk daerah pemilihan Kabupaten Kerom 1 (satu) Provinsi Papua.

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah Perhitungan suara Partai Bintang Reformasi (PBR) sebesar 307 suara
- 2. Jumlah Perhitungan suara Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) 366 Suara.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut,Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

- 1. Hasil Perhitungan suara dari PPK Kecamatan Skanto
- 2. Hasil perhitungan suara dari KPU Kabupaten Kerom

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor.44/SK/KPU/Thn 2004,tanggal 05 Mei 2004,Tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,dan DPRD tahun 2004 – 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Kerom 1(satu) Provinsi Papua;

Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :

Jumlah Perhitungan Suara Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK ) sebesar 366 suara ;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1Juni 2004, Pemohon yang hadir adalah Pemohon Kuasa Hukumnya Mashur Muhammad Alias, SH. berdasarkan surat kuasa Nomor.PDK/A/PP/096/V/2004 dan Komisi Pemilihan Umum hadir Kuasanya Didi Irawadi Syamsudin,SH berdasarkan surat Kuasa tidak bertanggal ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa masksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo Pasal 1 ayat (1) huruf d jo. Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 134 undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi/Kabupaten/Kota jo Pasal 85, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (3) yang dapat mengajukan Permohonan melalui faksimili adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Menimbang bahwa pengumuman penetapan hasil Pemilu secara nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, Pemohon mengajukan permohonannya melalui faksimili pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 14.02 WIB, sedangkan berkas asli permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2004 pukul 18.00 WIB, dengan demikian telah melewati tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

### MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Jum,at tanggal 11 Juni dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin , tanggal 14 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan S.H., Soedarsono S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Widi Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan atau Kuasanya serta dihadiri oleh Didi Irawadi Syamsudin,SH Kuasa Komisi Pemilihan Umum .

#### **KETUA**

# Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

## ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H, M.CL.

I dewa Gede Palguna, S.H., M.H

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIDI ASTUTI.SH